



**PUTUSAN**  
Nomor 3492 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada

tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I KETUT SUNIA**, Selaku Direktur Utama PT Dharma Budhi Lestari, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Anggrek Blok R Nomor 3, RT005, RW007, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
  2. **SONY BUDIANTARA**, Selaku Direktur PT Dharma Budhi Lestari, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Anggrek Blok R Nomor 3, RT005, RW007, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atau di Jalan Cendana III Nomor 42, Pekayon Selatan Jaya, Bekasi Selatan;
  3. **Ny. DESAK KETUT BUDIANI**, Selaku Komisaris P. Dharma Budhi Lestari, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Anggrek Blok R Nomor 3, RT.005, RW.007, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paul Antonius Sitepu, S.H., M.Hum., Advokat pada *Staislaw Office Attorney at Law*, beralamat di Kompleks Paskal Hyper Square Blok B, Nomor 6A, Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019;
- Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **FREDERICK RACHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Raya PLP Curug Km 4 Nomor 8, RT001, RW003, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3492 K/Pdt/2019



2. **Ir. MOHAMMAD SAID**, berkedudukan di Jalan Makassar Barat Nomor 523, RT04, RW10, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Batubara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor BWA Advokat & Paralegal, beralamat di Gedung RPM, Lantai 3, Jalan Indokarya Timur, Blok G/14, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019;

Para TermohonKasasi;

Dan

**PT DHARMA BUDHI LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok A 18, RT 04, RW 02, KelurahanMarga Jaya, Bekasi Selatan;

TurutTermohonKasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacasurat-surat yang bersangkutan yang merupakanbagiantidakterpisahkandariputusanini;

Menimbang, bahwaberdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para PenggugatdalamgugatannyamemohonkepadaPengadilanNegeri Bekasi untukmemberikanputusansebagiaiberikut:

DalamProvisi:

1. Meletakkansitajaminan(*conservatoirbeslag*)

ataharta kekayaanpribadiTergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berupatanah dan bangunan yang masing-masingterletak di:

- a) PerumahanBumiAnggrek Blok R-2, KarangSatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkanSertifikatHak Milik Nomor 8604/KarangSatria (dahulu SHGB Nomor 4156), tercatatatasnama Nyonya DesakKetutBudiani;
- b) PerumahanBumiAnggrek Blok R-3, KarangSatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkanSertifikatHak Milik Nomor

Halaman2dari12hal. Put. Nomor3492K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8772/KarangSatria (dahulu SHGB Nomor 597) tercatatatasnama I Putu Sony Al Islami;

- c) PerumahanBumiAnggrek Blok R-5, KarangSatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkanSertifikatHak Milik Nomor 8603/KarangSatria (dahulu SHGB Nomor 1159), tercatatatasnamaDesakKetutBudiani;
- d) Tanah dan bangunan yang terletak di JalanTukad Blok V Nomor 15, KelurahanRenon, Denpasar, Bali, berdasarkanSertifikatHakmilikNomor 1422/Renon, atasnama I KetutSunia;
- e) Tanah dan bangunan yang terletak di Cangu, KelurahanTumbakBayuh, KecamatanMengwi, KabupatenBadung, Denpasar, Bali, berdasarkanSertifikatHak Milik Nomor 1713/TumbakBayuhatasnama I KetutSunia;
- f) Ruko Suncity Square Blok B-6, Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi, berdasarkanSertifikatHakGunaBangunanNomor 786/Margajaya, tercatatatasnama I KetutSunia;

2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugatmengosongkanobjeksitajaminan dan tidakmendudukiobjeksitajaminan;

DalamPokokPerkara:

1. Menerima dan mengabulkangugatan Para Penggugatseluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugattelahmelakukanperbuatanmelawanhukum;
3. MenyatakankeputusanRapatUmumPemegang SahamLuarBiasa (RUPS-LB) PT Dharma Budhi Lestari tanggal 10 Februari 2017 sebagaimanadimaksudAktaPernyataanRisalahRapatUmumPemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) Nomor 58 tanggal 20 Februari 2017, yang dibuatdihadapanArsin Effendy, SH, Notaris di Kota Depok adalabsah dan mengikat Para Tergugat.
4. Menghukum Para Tergugatmembayarkerugiankepada Para Penggugatsecarasekaligus, penuh dan tunaiberupa:

Halaman3dari12hal. Put. Nomor3492K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kerugian Materiil : Rp27.055.488.658,00 (duapuluhtujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
- b) Kerugian Imateriil : Rp5.681.652.506,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam rupiah);

5. Menyatakan sah dan berhargasita jaminan berupakan tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di:

- a) Perumahan Bumi Anggrek Blok R- 2, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8604/Karang Satria (dahulu SHGB Nomor 4156), tercatat atas nama Nyonya Desak Ketut Budiani;
- b) Perumahan Bumi Anggrek Blok R-3, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8772/Karang Satria (dahulu SHGB Nomor 597) tercatat atas nama I Putu Sony Al Islami;
- c) Perumahan Bumi Anggrek Blok R-5, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8603/Karang Satria (dahulu SHGB Nomor 1159), tercatat atas nama Desak Ketut Budiani;
- d) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tukad Blok V Nomor 15, Kelurahan Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1422/Renon, atas nama I Ketut Sunia;
- e) Tanah dan bangunan yang terletak di Canggu, Kelurahan Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Denpasar, Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1713/Tumbak Bayuh atas nama I Ketut Sunia;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3492K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Ruko Suncity square blok B-6, Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi, berdasarkanSertifikatHakGunaBangunanNomor 786/Margajaya, tercatatatasnama I KetutSunia;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugatmengosongkanobjeksitajaminan dan tidakmendudukiobjeksitajaminan;

7. Menghukum Para Tergugatmembayardenda(*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, manakala Para Tergugatlalaimemenuhikewajibannya;

8. Menyatakanputusandapatdijalankanterlebihdahulumeskipunadaperlawanan, banding ataukasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*);

9. Menghukumkepada Para Tergugatuntukmembayarseluruhbiaya yang timbuldalamperkaraini;

Atau, jikaKetuaPengadilan Negeri Bekasi berpendapatlain, mohonputusanseadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwaterhadapgugatantersebutPara Tergugatmengajukaneksepsiyang pada pokoknya:

1. *Exceptiolitis pendetis/eksepsi judice*;
2. Gugatan Para Penggugatkabur (*obscuur libel*);

Bahwaterhadapgugatantersebutdikabulkansebagian oleh Pengadilan Negeri Bekasi denganPutusanNomor645/Pdt.G/2017/PN.Bkstanggal21 Juni 2018,yang amarnyasebagaiberikut:

1. MengabulkangugatanPara Penggugatuntuksebagian;
2. MenyatakanTergugat II, III, dan IV telahmelakukanperbuatanmelawanhukum;
3. Menyatakan Keputusan RapatUmumPemegangRapatLuarBiasa (RSUP-LB) PT Dharma Budhi Lestari tanggal 10 Februari 2017 sebagaimanadimaksudAktaPernyataanRisalahRapatUmumPemegang Saham LuarBiasa (RSUP LB) Nomor 58 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dihadapanArsin Effendy, SH, Notaris di Kota Depok adalah sah dan mengikat Para Tergugat;

Halaman5dari12hal. Put. Nomor3492K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II, III, dan IV  
secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para  
Penggugat masing-masing Rp5.411.097.731,00 (lima  
miliar empat ratus sebelas juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tigapuluh  
atu rupiah) di kali 3 (tiga) sama dengan Rp16.233.293.193,00  
(enam belas miliar dua ratus tigapuluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga  
ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sekaligus penuh dan tunai;
5. Menyatakan sah dan berharganya jaminan berupat tanah dan  
bangunan yang masing-masing terletak:
  - a. Perumahan Bumi Angrek Blok R-2 Karang Satria, Tambun Utara,  
Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor  
8604/Karang Satria (dahulu SHGB Nomor 4156 (tercatat atas nama  
Nyonya Desak Ketut Budiani);
  - b. Perumahan Bumi Angrek Blok R-3 Karang Satria, Tambun Utara,  
Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor  
8772/Karang Satria (dahulu SHGB Nomor 597) tercatat atas nama I  
Putu Sony Al Islam;
  - c. Perumahan Bumi Angrek Blok R-5 Karang Satri, Tambun Utara,  
Jawa Barat. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor  
8603/Karang Satria (dahulu SHGB Nomor 1159)  
tercatat atas nama Desak Ketut Budiani;
  - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tukad Blok V Nomor  
15 Kelurahan Renon, Denpasar, Bali. Berdasarkan Sertifikasi Hak  
Milik Nomor 1422, atas nama I Ketut Sunia;
6. Menghukum dan memerintahkan Para  
Tergugat mengosongkan objek sita jaminan dan  
tidak menduduki objek sita jaminan;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat II, III, dan IV  
secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara berjumlah  
Rp4.604.000,00 (empat juta enam ratus empat ribu rupiah);  
Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3492/K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan Putusan Nomor 492/PDT/2018/PT BDG tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat dan permohonan banding dari Para Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat II, III dan IV tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Juni 2018 Nomor 645/Pdt.G/2017/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 4 (empat), sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Rapat Luar Biasa (RSUP-LB) PT Dharma Budhi Lestari tanggal 10 Februari 2017 sebagaimana dimaksud Akta Pernyataan Risaiah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RSUP LB) Nomor 58 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Arsin Effendy, SH, Notaris di Kota Depok adalah sah dan mengikat Para Tergugat;
  4. Menghukum Tergugat II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp16.233.293.193,00  
(enam belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sekaligus penuh dan tunai;
  5. Menyatakan sah dan berharganya jaminan berupat tanah dan bangunan yang masing-masing terletak:
    - a. Perumahan Bumi Anggrek Blok R-2 Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8604/Karang Satria (dahulu SHGB Nomor 4156) (tercatat atas nama Nyonya Desak Ketut Budiani);
    - b. Perumahan Bumi Anggrek Blok R-3 Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3492K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8772/KarangSatria (dahulu SHGB Nomor 597)  
tercatatatatnama I Putu Sony Al Islam;

- c. PerumahanBumiAnggrek Blok R-5 KarangSatri, Tambun  
Utara, Jawa Barat. BerdasarkanSertifikatHak Milik Nomor  
8603/KarangSatria (dahulu SHGB Nomor 1159)  
tercatatatatnamaDesakKetutBudiani;
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tukad Blok V  
Nomor 15 KelurahanRenon, Denpasar,  
Bali,berdasarkanSertifikatHak Milik Nomor 1422, atasnama I  
KetutSunia;

6. Menghukum dan memerintahkan Para  
Tergugatmengosongkanobjeksitajaminan dan  
tidakmendudukiobjeksitajaminan;
7. MenolakgugatanPara Penggugatuntukselebihnya;
8. MenghukumTergugat II, III, dan IV  
secaratanggungrentenguntukmembayarbiayaperkaraberjumlah  
Rp4.604.000,00 (empatjutaenamratusempatribu rupiah);
9. Menghukum Para Pembanding II/Terbanding I semulaTergugat II,  
III dan IV  
secaratanggungrentenguntukmembayarbiayaperkaradalamkeduati  
ngkatperadilanyang dalamtingkat banding  
ditetapkanseluruhRp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Menimbang,

bahwasesudahputusanterakhirinidiberitahukankepadaPara  
PemohonKasasipada tanggal1 April 2019kemudianterhadapnya oleh Para  
PemohonKasasidenganperantaraankuasanya, berdasarkanSurat Kuasa  
Khusustanggal9 April 2019diajukanpermohonankasasi pada tanggal9 April  
2019sebagaimanaternyatadariSuratPernyataanPermohonanKasasiNomor64  
5/Pdt.G/2017/PN Bks. junctoNomor 492/Pdt/2018/PT Bdg. junctoNomor  
23/Akta.K/2019/PN Bks.yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Bekasi,  
permohonantersebutdiikutidenganmemorikasasi yang memuat alasan-alasan  
yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal23

Halaman8dari12hal. Put. Nomor3492K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019;

Menimbang, bahwapermohonankasasiala quobeserta alasan-alasannyatelahdiberitahukankepadapihaklawandengansaksama, diajukandalamtenggangwaktu dan dengancara yang ditentukanalamundang-undang, oleh karenaitupermohonankasasitersebutsecara formal dapatditerima;

Menimbang, bahwaberdasarkanmemorikasasi yang diterimatanggal23 April 2019 yang merupakanbagiantidakterpisahkandariputusanini, Para PemohonKasasimeminta agar:

- Menerimapermohonankasasidi atas;
  - MembatalkanPutusanPengadilan Tinggi Jawa Barat PutusanPengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 492/Pdt/2018/PT.Bdg.tanggal 17 Desember 2017;
  - MembatalkanPutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor 645/Pdt.G/2017/PN.Bks.tanggal 21 Juni 2018;
  - Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atauapabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwaterhadapmemorikasasitersebut, Para TermohonKasasitelahmengajukanKontramemorikasasitanggal13 Mei 2019 yang pada pokoknyamohon agar Mahkamah Agung menolakpermohonankasasidariPara PemohonKasasi;

Menimbang, bahwaterhadapalasan-alasankasasitersebutMahkamah Agung berpendapat:

Bahwaalasanakasasitidakdapatdibenarkanoleh karenasetelahmenelitimemorikasasidankontramemorikasasidihubungkan denganpertimbanganJudex FactidalamhaliniPengadilan Tinggi Bandungtidak salah menerapkanhukum, denganpertimbangansebagiaiberikut:

Bahwa oleh karenaadakesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, dan IV yang tidakmenjalankanperseroandenganbaik yaitudengantidakmembayarkewajiban

Halaman9dari12hal. Put. Nomor3492K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PT Dharma Budhi Lestari (Tergugat I) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan, makaberdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah sepatutnya Tergugat II, III, IV dan Penggugat I dan II selaku anggota direksi di hukum untuk bertanggung jawab secara penuh atas kerugian an perseroan;

Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai anggota direksi tidak mau bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar tunggakan pajak perseroan, membuat Penggugat I, II serta Tergugat II dikenakan penyanderaan, sehingga Para Penggugat I dan II telah menalangi/membayar tunggakan pajak perseroan dengan uang pribadinya, dan Penggugat I dan II serta Tergugat II dibebaskan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan dari penyanderaan;

Bahwa tunggakan pajak PT Dharma Budhi Lestari adalah merupakan tanggung jawab pengurus perseroan/anggota Direksi dan oleh karena Tergugat II, III dan IV tidak mau bersama-sama secara tanggung renteng dengan Penggugat I dan II untuk melunasi tunggakan pajak perseroan, maka perbuatan Tergugat II, III dan IV tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan melanggar hak subjektif Penggugat I dan II dan merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga Tergugat II, III dan IV harus di hukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan II yang besarnya telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I KETUT SUNIA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3492K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;  
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I KETUT SUNIA, 2. SONY BUDIANTARA, 3. Ny. DESAK KETUT BUDIANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggotanya tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti yang tidak hadir oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:  
1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00  
3. Administrasi kasasi ..... Rp484.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3492/K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3492K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)